

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

**KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

<https://semarangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG**

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2018

<https://semarangkota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG

# **STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

**No. Publikasi** :  
**Katalog BPS** :  
**Ukuran Buku** : 16 cm x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 25 halaman

**Naskah :**  
Seksi Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

**Pengarah** : Erisman, M.Si  
**Penanggung Jawab** : Nur Elvira Megasanti S.SE  
**Editor** : Nur Elvira Megasanti S.SE  
**Penulis** : Retno Dian Ika Wati S.ST, MM  
**Gambar Kulit** : Retno Dian Ika Wati S.ST,MM

**Diterbitkan oleh :**  
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

***Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya***

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, pembangunan harus dapat dipastikan berjalan dalam suasana kestabilan. Stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas politik dan keamanan negara. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang Tahun 2018 merupakan gambaran kondisi Politik dan Keamanan Kota Semarang yang bersumber dari hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2016-2018.

Dalam publikasi ini tersaji data politik yang bersumber dari KPUD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang dan data keamanan yang bersumber dari Polrestabes Kota Semarang. Selain itu tersaji pula data politik dan keamanan yang berasal dari hasil Podes 2018.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terimakasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Semarang , Agustus 2019

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG**



**ERISMAN, M.Si**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I      PENDAHULUAN	1
1.1.    Latar Belakang	1
1.2.    Tujuan	5
1.3.    Ruang Lingkup	5
Bab II     METODOLOGI	6
2.1.    Sumber Data	6
2.2.    Metode Pengumpulan Data	6
2.3.    Konsep dan Definisi	7
Bab III    STATISTIK POLITIK	10
3.1.    Pilkada Terakhir	10

	3.2 . Susunan Anggota DPRD	11
	3.3 . Perda yang Dihasilkan DPRD	12
	3.4 . Organisasi Masyarakat (Ormas)	13
	3.5. Aparatur Kecamatan dan kelurahan	14
Bab IV	STATISTIK KEAMANAN	17
	4.1. Jumlah Personil Kepolisian	17
	4.2. Jumlah Kejahatan	18
	4.3. Jenis Kejahatan	19
	4.4. Korban Kejahatan	23
	4.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> )	26
	4.6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> )	27
	4.7. Perkelahian Massal	28
	4.8. Kegiatan Warga Kelurahan Untuk Menjaga Kemanan Lingkungan	30
	4.9 Jumlah Korban Bunuh Diri	32
Bab V	PENUTUP	33

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015	11
Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai	12
Tabel 3.3 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang Tahun 2016-2018	13
Tabel 3.4 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang Tahun 2016-2018	14
Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Kecamatan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Tertinggi Tahun 2018	15
Tabel 3.6 Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018	16

Tabel 4.1	Crime Total, Crime Cleared, dan Crime Rate Tahun 2016-2018	19
Tabel 4.2	Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2017-2018	25
Tabel 4.3	Perkelahian Massal Antar Kelompok Masyarakat Berdasarkan Keberadaan Korban Manusia di Kota Semarang Tahun 2018	28
Tabel 4.4	Perkelahian Massal Antar Pelajar/Mahasiswa Berdasarkan Korban Manusia di Kota Semarang Tahun 2018	29
Tabel 4.5	Upaya Penyelesaian Perkelahian Massal Yang Terjadi di Kota Semarang menurut Pihak Yang Membantu di Tahun 2018	30
Tabel 4.6	Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Kelurahan di Tahun 2018	31
Tabel 4.7	Kasus Bunuh Diri menurut Kelurahan di Tahun 2018	32



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Jumlah Personil Polisi menurut Jenis Kelamin, 2016-2018	17
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Polisi Tahun 2016-2018	18
Gambar 4.3 10 Kejahatan Konvensional Terbesar di Kota Semarang Menurut Jenis dan Jumlahnya di Tahun 2017-2018	20
Gambar 4.4 Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2017-2018	21
Gambar 4.5 Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2017-2018	22
Gambar 4.6 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) Tahun 2016-2018	26
Gambar 4.7 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Tahun 2016-2018	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Budaya politik berkaitan dengan kesadaran akan politik yang merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda, salah satunya tergantung pada latar belakang pendidikannya.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Ilmu politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik dan merupakan cara agar peraturan-peraturan dapat diterima baik oleh masyarakat, untuk membawa masyarakat ke dalam suksesnya cita-cita bersama.

Menurut ahli politik *Rod Hague et al*, politik adalah kegiatan menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Dalam dunia politik terdapat konsep-konsep dasar politik, menurut Miriam Budiharjo ada lima konsep dasar politik, yaitu:

#### 1. Negara

Negara merupakan inti dari politik karena negara merupakan tempat berpolitik, dimana didalamnya

terdapat masyarakat, politik mengatur bagaimana lembaga lembaga di dalam negara itu melakukan tugas dan fungsinya

2. Kekuasaan

Politik merupakan upaya di dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang telah didapat.

3. Pengambilan keputusan

Politik terkait pada pengambilan keputusan yang dapat mengikat orang banyak.

4. Kebijakan umum

Dalam kehidupan bernegara, pastilah masyarakat mempunyai cita cita dan tujuan bersama, merasa senasib dan kemauan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan peraturan mengikat atau cara menuju semua itu, sehingga politik menjadi suatu cara mencapai kebijakan umum yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat bersama.

5. Pembagian

Pembagian yang dimaksud adalah pembagian atas nilai nilai dalam masyarakat. Sistem politik mengatur bagaimana nilai nilai itu diberikan.

Pemerintahan Orde baru mencanangkan berbagai konsep dan aktifitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik keamanan

merupakan syarat mutlak bagi pembangunan. Menurut *Seymour Martin Lipset* dalam buku *Political Man* mengatakan bahwa kestabilan sistem politik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mempercepat implementasi kebijakan pendorong perekonomian suatu negara diperlukan stabilitas politik dan juga keamanan. Tumbuh kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat yang kurang atau tidak memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh kegiatannya secara maksimal, bahkan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

Salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur.

Rasa aman mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, sehingga sulit diukur, sehingga rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman. Kejadian tersebut dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas kedalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas (seperti pencurian, penipuan) dan kejadian bukan pidana (antara lain: kerusuhan dan konflik massal).

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan di kota Semarang. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kota Semarang.

<https://semarangkota.bps.go.id>

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Keamanan Kota Semarang 2018 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Narasumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait di Kota Semarang seperti : Polrestabes Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang dan KPUD Kota Semarang.

#### **2.2. Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2018 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait. Selanjutnya data yang sudah masuk dari instansi terkait diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kota Semarang 2018 ini.

Data yang disajikan adalah data tahun 2018 yang berisi kejadian selama tahun 2018.

## **2.3. Konsep dan Definisi**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

### **2.3.1. Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan dan Evaluasi**

#### **Situasi Kamtibmas.**

**Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian,** adalah:

Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah



diserahkan kepada jaksa. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Pelaku Tindak Kriminalitas** adalah:

Orang yang melakukan tindak kriminalitas. Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas. Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas. Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

**Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur:**

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

**Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian

sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

**Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

**Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

**Selang Waktu Kejahatan (*Crime Clock*)** adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindakan kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi nilainya berarti kondisi kemandirian dan ketertiban masyarakat semakin membaik.

**Angka Kejahatan (*Crime Rate*) atau resiko Terkena Kejahatan** adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

### **BAB III**

## STATISTIK POLITIK

### 3.1. Pilkada Terakhir

Kota Semarang menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam Pilkada tersebut terdapat 3 (tiga) kandidat yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang, yaitu :

1. Soemarmo HS berpasangan dengan Zuber Safawi (Marmo-Zuber)
2. Hendrar Prihadi berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi -Ita)
3. Sigit Ibnugroho berpasangan dengan Agus Sutyoso (Sigit - Agus)

Adapun kandidat yang terpilih adalah Hendrar Prihadi dan pasangannya Hevearita Gunaryanti Rahayu yang diusung oleh partai politik PDIP, Nasdem dan Partai Demokrat dengan memperoleh 320.237 suara dari 690.694 suara sah atau 46,36 persen. Dari seluruh pemilih yang terdaftar ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 62 persen sedangkan sekitar 34 persen tidak memberikan suara/golput. Berikut tabel perolehan suara masing masing kandidat dan asal partai politiknya.

**Tabel 3.1 Perolehan Suara Kandidat Kandidat dalam Pilkada  
Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015**

No	Kandidat	Partai	Suara	% Suara
1	Marmo-Zuber	PKB dan PKS	220.745	31,96
2	Hendi-Ita	PDIP, Nasdem, PD	320.237	46,36
3	Sigit -Agus	Gerindra, PAN, Golkar	149.712	21,68
Total Suara sah			690.694	62,28
Total Suara tidak sah/Golput			418.351	37,72
Pemilih terdaftar			1.109.045	

Sumber : KPUD Kota Semarang, 2015

### 3.2. Susunan Anggota DPRD

Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 berdasarkan hasil Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014 berjumlah 50 orang yang berasal dari 9 partai politik. Dari seluruh anggota DPRD, 32 persen berasal dari PDI Perjuangan, disusul terbesar kedua berasal dari Gerindra sebanyak 14 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 76 persen berjenis kelamin laki laki dan 24 persen berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019  
menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai**

Asal Partai	Laki-laki	Perempuan	Laki+Perempuan
Demokrat	4	2	6
Gerindra	6	1	7
Golkar	4	1	5
Partai Amanat Nasional	5	1	6
PDI Perjuangan	10	6	16
PKB	3	1	4
PKS	6	0	6
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>50</b>

Sumber : DPRD Kota Semarang 2014

### 3.3. Perda Yang Dihasilkan DPRD

Setiap tahun DPRD menghasilkan Perda atau Peraturan Daerah. Perda adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Walikota. Jumlah Perda yang dihasilkan tahun 2016 ada sebanyak 19 Perda, tahun 2017 ada sebanyak 12 Perda dan tahun 2018 ada **sebanyak 17 Perda**.

Meskipun dalam undang undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, akan tetapi DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan

Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan Perda, bahkan persetujuan tersebut mengandung kewenangan menentukan. Hak untuk mengajukan rancangan Perda disebut sebagai hak inisiatif. Sehingga DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda. Pada tahun 2016 jumlah Perda inisiatif DPRD ada sebanyak 45 Perda, tahun 2017 ada sebanyak 4 Perda dan tahun 2018 ada sebanyak 7 Perda.

**Tabel 3.3 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang tahun 2016-2018**

Peraturan	2016	2017	2018
Peraturan Daerah (Perda)	19	12	17
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	45	4	7

*Sumber : DPRD Kota Semarang*

### 3.4. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) sampai dengan tahun 2018 ada sebanyak 300 Ormas dimana 19 organisasi merupakan organisasi baru yang mendaftar

di tahun 2018.

**Tabel 3.4 Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Mendaftar dan Telah Terdaftar Kota Semarang tahun 2016-2018**

Keterangan Ormas	2016	2017	2018
Mendaftar Tahun ini	6	10	19
Total Terdaftar	211	281	300

*Sumber : Kesbangpol Kota Semarang 2016-2018*

### **3.5. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan**

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Jika dilihat berdasarkan keberadaan camat di kecamatan, pada tahun 2018 seluruh kecamatan sudah memiliki camat dan seluruhnya berjenis kelamin laki laki, jika dipilah menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 6 orang diantaranya berpendidikan DIV/S1, 9 orang berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S3.

Sedangkan untuk jabatan sekretaris kecamatan, masih ada 1 kecamatan yang belum memiliki sekretaris kecamatan, yaitu kecamatan Ngaliyan dan dari seluruh sekertaris kecamatan yang ada, 13 diantaranya adalah laki laki dan jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, ada 8 orang yang berpendidikan DIV/S1 dan 7 orang lainnya berpendidikan S2.

**Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Kecamatan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018**

Aparatur Kecamatan	Jumlah	jenis Kelamin		Pendidikan tertinggi yang ditamatkan		
		Laki-Laki	Perempuan	DIV/S1	S2	S3
Camat	16	16	0	6	9	1
Sekretaris Kecamatan	15	13	2	8	7	0

Sumber : PODES 2018

Dari 177 kelurahan, jumlah kelurahan yang memiliki lurah definitif ada sebanyak 173 kelurahan dan yang memiliki sekretaris kelurahan ada sebanyak 163 kelurahan. Jika dipilah menurut jenis kelamin, 137 orang lurah berjenis kelamin laki laki dan 36 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika dilihat dari pendidikan, 4 orang lurah berpendidikan SMU/ sederajat, 5 orang lulusan akademi/DIII, 127 orang tamat DIV/S1 dan 37 menamatkan S2.

Jabatan sekretaris kelurahan masih ada yang belum terpenuhi di 14 kelurahan dan dari seluruh sekretaris kelurahan yang ada, 86 diantaranya berjenis kelamin laki laki dan 77 diantaranya adalah perempuan. Jika dilihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 31 orang sekretaris lurah berpendidikan SMU/ sederajat, 10 orang lulus DIII, 107 orang lulus DIV/S1 dan 15 orang berpendidikan S2.



**Tabel 3.6 Jumlah Aparatur Kelurahan menurut Jumlah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018**

Aparatur Kelurahan	Jumlah	jenis Kelamin		Pendidikan tertinggi yang ditamatkan			
		Laki-Laki	Perempuan	SMU/Se derajat	akademi/DIII	DIV/S1	S2
Lurah	173	137	36	4	5	127	37
Sekretaris Kelurahan	163	86	77	31	10	107	15

Sumber : PODES 2018

## BAB IV

### STATISTIK KEAMANAN

#### 4.1. Jumlah Personil Kepolisian

Selama periode tahun 2016 - 2018, jumlah personil polisi menunjukkan tren yang menurun yaitu dari 2.494 polisi di tahun 2016 menjadi 2.304 polisi di tahun 2018.



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Penambahan polisi tidak sebanding dengan penambahan penduduk akibatnya rasio polisi terhadap penduduk menjadi semakin besar. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut

PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Semakin kecil Rasio Polisi maka semakin efektif pelayanan kepolisian terhadap masyarakat



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

#### 4.2 Jumlah Kejahatan

Kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Kota Semarang menunjukkan tren yang *fluktuatif*. Jumlah kejadian tindak kriminalitas yang dilaporkan atau *crime total* tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.082 kejadian.

Berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau *crime total* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 maka

jumlah kasus terbanyak yang berhasil diselesaikan atau *crime cleared* terjadi pada tahun 2016 yaitu terdapat 917 kasus dengan persentase atau *clearance rate* sebesar 44,04 persen. Namun *Clearance rate* tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 59,75 persen.

**Tabel 4.1**  
***Crime Total, Crime Cleared, dan Clearance Rate***  
**Tahun 2016 - 2018**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><i>Crime Total</i></b>	2.082	1.309	887
<b><i>Crime Cleared</i></b>	917	656	530
<b><i>Clearance Rate</i></b>	44,04	50,11	59,75

*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

### **4.3. Jenis Kejahatan**

Dalam lembaga kepolisian kejahatan dikelompokkan dalam 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijesi. Kejahatan konvensional antara lain pencurian, penipuan, penjambratan, perampasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kejahatan transnasional bersifat lintas negara regional maupun internasional seperti terorisme. Sedangkan yang termasuk kejahatan terhadap kekayaan negara adalah korupsi, *illegal logging* (pembalakan liar), *Illegal mining* (penambangan liar), penyalahgunaan BBM,

*Illegal Fishing* (penangkapan ikan secara ilegal), perusakan lingkungan hidup dan penyelundupan.

Jenis kejahatan terjadi di wilayah Kota Semarang secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kota Semarang adalah kejahatan konvensional. Selama tahun 2017-2018 jenis kejahatan ini yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 392 kasus di tahun 2017 menurun di tahun 2018 menjadi 234 kasus. Kasus terbanyak kedua di tahun 2018 dari kejahatan konvensional adalah penggelapan yaitu sebanyak 169 kasus di tahun 2017 dan 127 kasus di tahun 2018. Secara umum, dari 10 kejahatan konvensional terbesar di Kota Semarang menunjukkan tren menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018.



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Keterangan:

1. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)
2. Penggelapan
3. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)
4. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)
5. Penipuan/Perbuatan Curang
6. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)
7. Penganiayaan Berat (Anirat)
8. Penganiayaan Ringan (Anira)
9. Pemasaran
10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jenis Kejahatan transnasional yang terjadi di kota Semarang selama kurun waktu 2017-2018 antara lain, penyelundupan manusia, pencucian uang, *cyber crime* dan perbankan. Berikut jenis kejahatan trans nasional yang terjadi di kota Semarang tahun 2017-2018

**Gambar 4.4 Kejahatan Trans Nasional di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2017-2018**



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

Kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi di kota Semarang ada 2 jenis yaitu korupsi dan *Illegal Logging* dimana jumlahnya sama antara tahun 2017 dan tahun 2018 dengan kasus yang berbeda beda.

**Gambar 4.5** Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara di Kota Semarang menurut Jenis dan Jumlahnya Tahun 2017-2018



*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

Sedangkan kejahatan berimplikasi kontijesi tidak dapat didefinisikan menurut jenisnya, sedangkan untuk jumlahnya di tahun 2017 ada sebanyak 79 kasus dan menurun di tahun 2018 yaitu sebanyak 46 kasus yang dilaporkan.

#### 4.4. Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materi ketika terjadi tindak kejahatan. Secara umum jumlah korban kejahatan di tahun 2017 dan 2018 dari setiap jenis tindak kejahatan berjenis kelamin laki laki kecuali untuk tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana jumlah korban di tahun 2017 ada 15 orang perempuan dan 12 perempuan di tahun 2018. Jumlah korban laki laki pada 10 kejahatan konvensional terbesar di Kota Semarang mencapai 75 persen di tahun 2017 dan 80 persen di tahun 2018.

Jika dipilah menurut jenis kelamin dan kejahatannya, korban terbanyak adalah pada kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yaitu dari 392 korban di tahun 2017, 267 diantaranya adalah laki laki dan 125 orang perempuan, sedangkan di tahun 2018 jumlah korban pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 193 orang diantaranya adalah laki laki dan 41 orang perempuan. Untuk kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) jumlah korban di tahun 2017, 168 orang diantaranya adalah laki laki dan 9 orang perempuan. Sedangkan dengan kasus yang sama di tahun 2018, jumlah korban laki laki dan perempuan tidak berbeda jauh yaitu 57 orang laki laki dan 33 orang perempuan.

Pola yang sama terjadi pada korban kejahatan trans nasional dimana sebagian besar korban berjenis kelamin laki laki



kecuali korban kasus penyelundupan manusia yang berjumlah 2 orang perempuan di tahun 2017 dan 1 orang perempuan ditahun 2018.

<https://semarangkota.bps.go.id>

**Tabel 4.2 Jumlah Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2016-2018**

Jenis Kejahatan	Jumlah Korban Kejahatan			
	2017		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<b>Kejahatan Konvensional</b>				
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	267	125	193	41
Penggelapan	68	58	96	17
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	168	9	57	33
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	42	31	60	6
Penipuan/Perbuatan Curang	39	28	52	7
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	19	14	19	9
Penganiayaan Berat (Anirat)	45	2	17	4
Penganiayaan Ringan (Anira)	13	7	19	2
Pemerasan	25	0	14	0
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	15	0	12
<b>Kejahatan trans Nasional</b>				
Penyelundupan Manusia	0	2	0	1
Pencucian uang	0	0	1	0
Cyber Crime	0	0	1	0
Perbankan	2	0	5	0
<b>kejahatan kekayaan negara</b>				
korupsi	3	0	1	0
Illegal Logging	3	0	1	0
<b>Kejahatan Berimplikasi Kontijensi</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>3</b>

*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

#### 4.5 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)

Selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*) menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Dalam waktu 3 tahun terakhir selang waktu terjadinya tindak terlihat fluktuatif, yaitu 4 jam 12 menit 27 detik di tahun 2016 menjadi 6 jam 41 menit 32 detik di tahun 2017 dan 9 Jam 52 menit 34 detik di tahun 2018 yang berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi satu kali tindak kejahatan.

**Gambar 4.6 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)**

**Tahun 2016-2018**



*Sumber : Polrestabes Kota Semarang*

#### 4.6. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)

Seperti halnya crime clock, crime rate di Kota Semarang tahun 2016-2018 menunjukkan pola yang fluktuatif . Di tahun 2016 crime rate kota Semarang sebesar 126,31 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk kota Semarang ada sekitar 126 orang yang menjadi korban tindak pidana. Angka ini menurun di tahun-tahun berikutnya menjadi 79,42 jiwa di tahun 2017 dan kembali 53,16 jiwa di tahun 2018.

**Gambar 4.7 Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Tahun 2016-2018**



Sumber : Polrestabes Kota Semarang

#### 4.7. Perkelahian Massal

Selama tahun 2018 di Kota Semarang terjadi 6 kali kasus perkelahian massal yang terdapat di 6 Kelurahan di Kota Semarang. Adapun jenis perkelahian massal yang sering terjadi adalah perkelahian massal antar kelompok masyarakat dan perkelahian massal antar kelompok pelajar atau mahasiswa dengan jumlah kasus masing masing sebanyak 3 kasus di wilayah kelurahan yang berbeda beda. Akibat dari perkelahian massal tersebut, terdapat korban yang meninggal dan korban luka luka di kelurahan Bandarharjo.

**Tabel 4.3 Perkelahian Massal Antar Kelompok Masyarakat Berdasarkan Keberadaan Korban Manusia di Kota Semarang Tahun 2018**

Kecamatan	Kelurahan	Korban perkelahian massal	
		Meninggal	Luka luka
Gajahmungkur	Bendan Duwur	tidak ada	tidak ada
Semarang Utara	Purwosari	tidak ada	tidak ada
Semarang Utara	Bandarharjo	ada	ada

Sumber : PODES 2018

Perkelahian massal kelompok masyarakat antar kelurahan juga terjadi di di kelurahan Bandarharjo dan terdapat korban luka luka dan meninggal dunia.

Sementara itu perkelahian massal antar kelompok pelajar/mahasiswa terjadi di 3 Kelurahan, yaitu Srandol Kulon, Siwalan

dan Mlatiharjo akan tetapi tidak menimbulkan korban meninggal dan hanya terdapat korban luka luka di Kelurahan Spondol Kulon.

**Tabel 4.4 Perkelahian Massal Antar Pelajar/Mahasiswa  
Berdasarkan Keberadaan Korban Manusia di Kota Semarang  
Tahun 2018**

Kecamatan	Kelurahan	Korban perkelahian massal	
		Meninggal	Luka luka
Banyumanik	Spondol Kulon	tidak ada	ada
Gayamsari	Siwalan	tidak ada	tidak ada
Semarang Timur	Mlatiharjo	tidak ada	tidak ada

Sumber : PODES 2018

Adapun upaya penyelesaian dalam kasus perkelahian massal tersebut sebagian besar dilakukan oleh Aparat kewan (5 Kelurahan) yaitu kelurahan Spondol Kulon, Bendan Duwur, Siwalan, Purwosari dan Bandarharjo dan satu diantaranya dilakukan bersama dengan tokoh masyarakat yaitu kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan penyelesaian yang hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat ada 1 kelurahan yaitu Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur.

**Tabel 4.5 Upaya Penyelesaian Perkelahian Massal Yang Terjadi di Kota Semarang menurut Pihak Yang Membantu di Tahun 2018**

Kecamatan	Kelurahan	Upaya Penyelesaian Perkelahian massal	
		Aparat Keamanan	Tokoh Masyarakat
Banyumanik	Srondol Kulon	ya	tidak
Gajahmungkur	Bendan Duwur	ya	ya
Gayamsari	Siwalan	ya	tidak
Semarang Timur	Mlatiharjo	tidak	ya
Semarang Utara	Purwosari	ya	tidak
Semarang Utara	Bandarharjo	ya	tidak

Sumber : PODES 2018

#### **4.8. Kegiatan Warga Kelurahan Untuk Menjaga**

##### **Keamanan Lingkungan**

Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Meskipun pemerintah telah mengerahkan aparat-aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, namun keamanan lingkungan tetaplah menjadi tanggung jawab masing masing warga.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga kelurahan untuk menjaga kamanan lingkungan kelurahan antara lain pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan, pembentukan/pengaturan regu keamanan, penambahan jumlah anggota hansip/linmas, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan dan pengaktifan sistem keamanan

lingkungan berasal dari inisiatif warga.

Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh warga adalah pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga yaitu sebanyak 162 kelurahan yang melakukan. Kegiatan terbanyak kedua adalah pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan yang dilakukan oleh 151 kelurahan. Sedangkan kegiatan yang paling jarang dilakukan dalam menjaga keamanan lingkungan adalah penambahan jumlah hansip/linmas.

**Tabel 4.6 Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Kelurahan di Tahun 2018**

Jenis Kegiatan	Jumlah Kelurahan
Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan	145
Pembentukan/pengaturan regu keamanan	131
Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas	79
Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan	151
Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga	162

Sumber : PODES 2018



#### 4.9. Jumlah Korban Bunuh Diri

Bunuh diri adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri seringkali dilakukan akibat putus asa, yang penyebabnya seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa misalnya depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, ketergantungan alkohol / alkoholisme, atau penyalahgunaan obat.

Selama tahun 2018 terdapat 13 kasus bunuh diri yang tersebar di 12 Kelurahan dengan jumlah kasus terbanyak di kelurahan Kedungpani kecamatan Mijen.

**Tabel 4.7 Kasus Bunuh Diri menurut Kelurahan di Tahun 2018**

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kasus Bunuhdiri
Mijen	Jatibarang	1
Mijen	Kedungpani	2
Mijen	Pesantren	1
Gunungpati	Patemon	1
Genuk	Bangetayu Wetan	1
Gayamsari	Pandean lamper	1
Semarang Timur	Sarirejo	1
Semarang Utara	Bandarharjo	1
Semarang Tengah	Pekunden	1
Semarang Barat	Cabean	1
Ngaliyan	Podorejo	1
Ngaliyan	Wonosari	1
<b>Kota Semarang</b>		<b>13</b>

Sumber : PODES 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kondisi politik dan keamanan Kota Semarang tahun 2016-2018 terutama tindak kejahatan yang terjadi menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pula. Tingkat kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan terselesaikan 44,04 persen sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 dan bisa terselesaikan 59.75 persen.

Tindak pidana yang menonjol terhadap fisik manusia adalah penganiayaan berat (Anirat). Dan pada tindak pidana terhadap hak milik (barang) adalah Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Sementara kejahatan transnasional terbanyak adalah kasus perbankan dan kejahatan terhadap kekayaan negara terbanyak adalah kasus korupsi.

Mengingat kejadian kriminal yang terjadi pada kurun waktu tersebut yang menyangkut orang maupun barang serta pelaku tindak pidana maka diperlukan upaya bersama untuk lebih menekan kejadian tindak pidana maupun penyelesaian. Serta pembinaan bagi warga masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan situasi terutama keluarga, sehingga pelaku kriminal anak-anak tidak ada lagi atau paling tidak semakin jauh berkurang .



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SEMARANG**

Jl. Inspeksi Kali Semarang No.1 Semarang  
Telp : (024) 3546413 Email : [bps3374@bps.go.id](mailto:bps3374@bps.go.id)  
Homepage : [semarangkota.bps.go.id](http://semarangkota.bps.go.id)